



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 809 TAHUN 2021

TENTANG

STRUKTUR CAGAR BUDAYA TUGU DOOLAN
SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Struktur Cagar Budaya Tugu Doolan Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

✓

6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor Nomor 383);
7. Keputusan Walikota Ambon Nomor 283 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Tahun 2020;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Nomor St.008/TACB-DKA/2021 tanggal 5 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Struktur Cagar Budaya Tugu Doolan Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mengacu pada Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Tahun 2020.


KETIGA : Terhadap Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk:


- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- d. merusak dan/atau mencuri baik sebagian atau seluruh Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- e. memindahkan dan/ atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- f. mengubah fungsi Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, untuk kepentingan komersial tanpa seizing pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

- h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak kecuali dengan izin Walikota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 809 TAHUN 2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TENTANG STRUKTUR CAGAR BUDAYA
TUGU DOOLAN SEBAGAI
CAGAR BUDAYA PERINGKAT
KOTA.

I IDENTITAS

Struktur : TUGU DOOLAN
Kelurahan/Desa : Kelurahan Kudamati
Kecamatan : Nusaniwe
Kota : Ambon
Provinsi : Maluku
Koordinat : -3.7068226,128.1717331,582
Luas/Ukuran :
Luas :
Lahan :
Ukuran : Tinggi 2 meter
Batas-Batas : Utara : Gereja Rehoboth
Selatan : Elim Baptist Church
Barat : Kantor Imigrasi Ambon
Timur : Jl. Dr Kayadoe

II DESKRIPSI

Uraian : Tugu Doolan di Kelurahan Kudamati, Kota Ambon, didirikan oleh Pemerintah Australia tahun 1967 untuk mengenang pertempuran antara tentara Australia melawan Jepang, dimana seorang sukarelawan Australia berusia 29 tahun menghadang pasukan Jepang walau akhirnya tewas, tetapi dia telah berjasa melindungi pasukan Australia yang mundur ke wilayah gunung Nona. Pada bagian depan tugu terdapat prasasti berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang berbunyi: "Sebagai Pernyataan Penghargaan Setinggi-Tingginya Atas Persaudaraan Setia Jang Ditunjukkan Oleh Rakyat Ambon Dan Pulau-Pulau Sekitarnya Kepada Kami Jang Tertawan Serta Jang Berhasil Meloloskan Diri Dari Kamp Tawanan Perang".
Kondisi Saat Ini : Terawat dengan baik dan difungsikan sebagai tempat wisata
Sejarah : William Thomas Doolan alias Bill Doolan lahir pada tanggal 15 Januari 1913 di Weribee, Wyndham City, negara bagian Victoria, Australia. Ayahnya bernama Thomas Doolan dan ibunya Emilly Doolan sedangkan istrinya bernama Kathleen Doolan serta kedua anak June Doolan dan Wendy Doolan. Setelah menikah Bill Doolan pindah ke Melbourne dan tinggal di Hawthorn bersama istri dan kedua putrinya. Pada usia 27 tahun Bill Doolan menjadi relawan perang dan masuk dalam Australian Imperial Force (AIF),

terdaftar 11 Juli 1940 pada Batalion Infantri 2/21, bagian dari Gull Force yang legendaries. Di Ambon, Bill Doolan bersama sejumlah relawan berada di bawah komando Sersan Jack O'Brien dan disinilah tugas Bill Doolan di bagian mobilisasi pasukan sebagai pengemudi angkutan.

Bill Doolan seorang gagah berani dan seorang diri melawan banyak tentara Jepang, sehingga pasukan kami bisa selamat ke gunung Nona" kata Komandan Gull Force Rod Gabriel, dalam suatu wawancara di hotel Mutiara Ambon tahun 1994". Demikian pula Lionel James Penny alias Mr Papaya. Lionel adalah anggota pasukan Gull Force terakhir yang datang ke Ambon tahun 2009. Saat berkunjung ke Leahari, Lionel juga bercerita tentang jasa Doolan menahan pasukan Jepang, sehingga pasukan Gull Force lainnya bisa menyelamatkan diri.

Kisah heroik Bill Doolan diawali dengan situasi hari Sabtu, 31 Januari 1942, dimana saat itu Ambon sudah menjadi medan pertempuran, penuh teror bom dan satu unit tentara Jepang sudah menguasai Passo. Batalyon III menduduki kota Ambon dan Batalyon I menterang gunung Sirimau. Ledakan terdengar juga di Laha sampai Amahusu. Jepang menguasai wilayah pantai sedangkan pasukan sekutu bertahan di wilayah pegunungan. Jepang berhasil membuat pasukan Sekutu dan Belanda kocar-kacir, Sekutu mundur ke wilayah selatan Ambon. Komandan Detasemen Timur Mayor Ito Takeo optimis mengalahkan Sekutu dalam sehari. Dia perintahkan unit penyerang kiri melanjutkan pergerakannya pagi itu. Hari Minggu 1 Pebruari 1942, pada waktu subuh Jepang bergerak dan merebut Kamp Belanda di Soya. Setelah itu Batalyon I memasuki sudut Tenggara Ambon lalu berbelok ke Selatan melanjutkan aksi. Komandan perbatasan Nishiyama maju ke garis depan di jalan pantai, ia mengerahkan Komp-9 sebagai bala bantuan sepanjang jalan dengan tujuan untuk menguasai daerah tersebut. Operasi penumpasan Ambon oleh Jepang terhadap pasukan Sekutu dilakukan oleh Komp-9 dengan Peleton I Kawake sebagai cadangan, menuju barat daya di sepanjang garis pantai teluk. Urutannya Peleton II Koseki, Peleton III Muto, kemudian Pasukan Komando Shirai. Mereka menemukan beberapa pasukan Sekutu yang tersisa. Untuk menyerang pasukan Sekutu,

Pasukan memotong jalan perkebunan di sebelah kanan jalan dan mencapai daerah berumput agak tinggi dengan pasukan komando dikerahkan ke tengah, Peleton III di kanan dan Peleton II di kiri, unit tersebut maju ke dataran tinggi yaitu wilayah Batu Gantung Kudamati. Ketika berada 200-300 meter, tiba-tiba mereka dierang senapan mesin Bren yang ditembakkan secara tersembunyi pada jarak cukup dekat. Serangan inilah diyakini sebagai aksi tunggal Bill Doolan. Akibat serangan tersebut komandan Peleton Muto dan Kopral Kondo tewas. Gerak maju pasukan Jepang tertahan di sini, Bill Doolan tidak terlihat di manapun. Tidak ada gerakan samar untuk membidiknya. Pasukan Jepang ditembaki selama beberapa jam di area terbuka dan tidak mungkin menolong korban yang sudah gugur. Pemimpin Peleton Koseki berhasil pindah ke pepohonan di sebelah kiri. Ia maju dengan cepat ke sisi-sisi musuh untuk mencoba menghancurkan dalam satu gerakan. Saat pasukan Kamiya sedang memosisikan senapan mesin ringan di tepi pepohonan, menjadi sasaran tembakan dari tempat tersembunyi. Prajurit Jepang Sugiyama Kyoichi dan prajurit superior Ando Hisayoshi dan Handa Goichi gugur di situ, komandan Peleton segera memerintahkan Isaji dari regu peluncur granat menyerang. Serangan inilah yang menyebabkan tembakan dari tempat tersembunyi itu berhenti sama sekali dan Bill Doolan diyakini tewas.

Departemen Pertahan Australia, Pengadilan Negeri maupun putri Bill Doolan melakukan investigasi ke Ambon, sumber Jepang maupun Belanda untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi pada subuh padi di Kudamati ini. June Threadwell Doolan dan Wendy Doolan mengumpulkan informasi mengenai ayah mereka, justru setelah puluhan tahun berlalu. Tahun 1990 June datang ke Ambon dan bertemu dengan bekas tentara Belanda bernama Paul Kastanya yang mengenal Bill Doolan di Ambon. Menurut June, berdasarkan pengakuan Paul Kastanya dan sorang kawan, keduanya membuat makam, tiga hari setelah Bill Doolan tewas. Letak makam di bawah pohon Gandaria dekat dengan lokasi penembakan. June juga membuat keskasian bahwa sesuai keterangan Paul, hari itu ia dan Ebenhaezer Huwae datang dari gunung Nona dan keduanya menemukan jenazah Doolan

✓

bersama dengan sejumlah jenazah tentara Jepang. Aksi heroik Doolan ini disaksikan oleh seorang bocah berusia 8 tahun bernama Job Lekatompessy. Dia menjadi satu-satunya saksi mata atas peristiwa itu. Menurut Job, ia menyaksikan Doolan dengan senjata api menembak ke arah pasukan Jepang yang jumlahnya sangat banyak. Job mengaku mengenal Doolan yang sering datang ke rumahnya sebelum pasukan Jepang tiba di Ambon. Dia sendiri tidak bisa memastikan berapa jumlah pasukan Jepang. "Doolan panjat pohon dengan senjata api, pohon terletak di lereng. Tentara Jepang datang dengan truk tetapi berkali-kali ditembak dan tidak bisa maju. Orang mati seperti batu di kali" kata Job dalam sebuah wawancara dengan penulis Pat Burgess. Job juga menjelaskan sebelum Jepang datang dalam jumlah yang banyak, Doolan sempat datang ke rumahnya. Doolan mampir dengan dua kawan dengan botol minuman ringan di tangan. Dia pinjam pembuka botol, tiba-tiba tentara Jepang datang dalam jumlah banyak dengan dua truk. "Dolan berkata pada dua temannya, 'Kamu pergi'. Mereka meninggalkannya dan pergi ke atas bukit. Saat itu tidak ada seorangpun di sana kecuali kami, Jepang menyebar dan mendaki lereng" kata Job lagi.

Status Kepemilikan : Pemerintah Provinsi Maluku, dikelola oleh Dinas dan/atau Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

III KRITERIA PENETAPAN DAN ATAU PEMERINGKATAN

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat:


- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. memiliki masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Alasan : Struktur Cagar Budaya Tugu Doolan memenuhi kriteria Pasal 44, karena:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota, dimana merupakan kubu pertahanan pada perang dunia II.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon merekomendasikan kepada Walikota Ambon agar Struktur Cagar Budaya Tugu Doolan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota.

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSE

